

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. JUAL BELI**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran seperti pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.<sup>1</sup>

Jual beli menurut istilah bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah ahli fiqih artinya yakni pemberian harta karena menerima dengan ikrar

---

<sup>1</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal 213.

penyerahan dan jawab penerima (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.<sup>2</sup>

Pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana menurut berbagai pendapat ulama akan di jelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

- a. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling miridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.
- b. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab qabul sesuai dengan syara'.
- c. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.<sup>3</sup>

Jual beli menurut Prof. Subekti adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>4</sup>

Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi

---

<sup>2</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, cet.3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 151-152.

<sup>3</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 51-52.

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal 79.

disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah SAW bersabda, “Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli.” Akan tetapi bila di sebutkan secara umum yang terbentuk dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan, sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.<sup>5</sup>

Inti dari jual beli sendiri adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>7</sup> Sesuatu yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penguannya menurut syara'.

---

<sup>5</sup> <https://pengusahamuslim.com/69-hukum-jual-beli-definisi-klasifikasi-pembagian-dan-syarat.html> dikases tanggal 28 Maret 2019 pukul 00.07 WIB

<sup>6</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hal 52.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 52.

Dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktekkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

- a. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:<sup>9</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya:*

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

- b. Dalam surat An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>8</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 214.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hal 58.

*Artinya*

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama suka di antara kamu.*<sup>10</sup>

Dalam buku Pengantar Fiqh Muamalah karya Ibnu Majah menjelaskan bahwasanya para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan secara istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan dan jasad menjadi rukun bagi sifat dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, hal 108.

<sup>11</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam* dalam <http://journal.stainkudus.ac.id> diakses tanggal 8 Desember 2018 pukul 16.06 WIB.

Dikalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad).

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli karena tanpa adanya akad tersebut jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak.<sup>12</sup>

#### 4. Syarat Sah Jual Beli

##### a. Syarat Sah Jual Beli Menurut Sebagian Ulama Mazhab

Ulama mazhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan persayatan yang terdapat dalam rukun jual beli, baik dalam *akad*, *aqid* ataupun dalam *ma'qud alaih*. Adapun pendapat-pendapat mereka yakni:

- 1.) Menurut Faturrahman Jamil, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *akad* (*ijab* dan *qabul*). Ijab dari segi bahasa berarti perwajiban atau perkenaan, sedangkan qabul berarti

---

<sup>12</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hal 55.

penerimaan. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana kabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul. Di dalam syarat-syarat tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para mazhab yaitu:

- a.) Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya ijab kabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.<sup>13</sup>
- b.) Menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan sighat yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti. Syarat lain menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adanya kesinambungan antara

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 56.

keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang merusak akad.<sup>14</sup>

- c.) Menurut ulama Malikiyah bahwa keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. Syarat lain yaitu dalam ijab qabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dengan qabul terhadap harga yang diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga berarti tidak ada kesesuaian antara ijab dengan qabul.<sup>15</sup>

## 2.) Syarat-Syarat *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

- a.) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Adapun menurut mazhab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah mumayyiz (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 56.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 57.



melakukan akad jual beli selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan walinya.

b.) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli itu tidak sah.<sup>16</sup>

### 3.) Syarat-Syarat dalam *Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

*Ma'qud Alaih* adalah barang yang diperjual belikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qud alaih* ada empat macam. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a.) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui maka jual beli tidak sah.

b.) Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.

c.) Benda yang diperjual belikan merupakan milik penjual. Maka jula beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 58.

penjualnya apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*.

d.) Benda yang dijual dapat diserahkan terimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkrit dan ada pada waktu akad. Karena itu ikan di air (kolam) tidak boleh diperjual belikan karena tidak dapat diserahkan dan mengandung ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda tidak gerak.<sup>17</sup>

b. Syarat Sah Jual Beli Menurut Pasal 1320 KUHPerdata:<sup>18</sup>

1.) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yaitu, dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

2.) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Maksudnya adalah orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 62-66

<sup>18</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hal 17-20.

### 3.) Mengenai Suatu Hal Tertentu

Yaitu, apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya beserta jumlahnya tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

### 4.) Suatu Sebab yang Halal

Maksudnya adalah tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Sebab yang dimaksudkan bukanlah sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Hukum tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.

## **B. Susu Kemasan**

Susu merupakan salah satu sumber nutrisi yang baik bagi tubuh. Susu disebut sebagai makanan yang memiliki kandungan zat gizi lengkap. Susu mengandung protein, karbohidrat, lemak, mineral, enzim, vitamin-vitamin dalam jumlah memadai. Kandungan nutrisi utama di dalam susu yang dibutuhkan tubuh adalah karbohidrat, protein dan lemak. Saat ini banyak jenis varian susu yang beredar di pasaran dan dapat dengan mudah kita konsumsi. Salah satu jenis susu yang sering dikonsumsi masyarakat adalah susu segar. Susu segar adalah susu yang langsung berasal dari hasil

pemerahan sapi atau kambing. Kandungan susu segar tersebut tidak dikurangi ataupun ditambahkan apapun (tidak ada perlakuan).<sup>19</sup>

Susu sendiri merupakan salah satu sumber protein hewani yang bergizi tinggi. Dalam SK Dirjen Peternakan No. 1 Tahun 1983, dijelaskan definisi susu adalah susu sapi yang meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi dan susu sterilisasi. Susu segar adalah susu murni yang tidak mengalami proses pemanasan. Susu murni adalah cairan yang berasal dari kambing sapi sehat. Susu murni diperoleh dengan cara pemerahan yang benar tanpa mengurangi atau menambah sesuatu komponen atau bahan lain.<sup>20</sup>

### **C. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

#### **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

#### **NOMOR 8 TAHUN 1999**

#### **TENTANG**

#### **PERLINDUNGAN KONSUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

---

<sup>19</sup> Muhammad Fehreza Kautsar, *Perbedaan Indeks Glikemik Berbagai Jenis Susu Kemasan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) dalam <http://repository.uinjkt.ac.id> diakses tanggal 16 Desember 2018 pukul 10.16 WIB.

<sup>20</sup> Joko Nur Arippin dkk, *Identifikasi Susu Sapi Murni Dan Susu Sapi Yang Mengandung Peroksida Dengan Spektroskopi Inframerah Dekat Dengan Teknik PCA*, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014) dalam <http://ojs.unm.ac.id> diakses tanggal 17 Desember 2018 pukul 07.57 WIB.

Menimbang:

- a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha. Baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau peyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi barang perdagangan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.



### **Pasal 3**

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Hak dan Kewajiban Konsumen**

##### **Pasal 4**

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 5**

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>21</sup>

## **D. Hukum Islam**

### 1. Pengertian Hukum Islam

Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk agama itu melainkan kata 'Islam' berdasarkan kepada kenyataan yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud hukum islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.<sup>22</sup> Hukum Islam memiliki suatu sistem yang justru menimbulkan dorongan untuk dipelajari oleh para cendikia hukum di seluruh dunia. Karena dari sistem hukum islam itu

---

<sup>21</sup> Hukum Online dalam <https://www.hukumonline.com/pusatdata> diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 19.17 WIB.

<sup>22</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal 10.

terlihat perkembangannya yang sangat pesat dibanding sistem-sistem hukum lainnya.<sup>23</sup>

Hukum islam sendiri diartikan sebagai syariat yaitu jalan yang harus dituruti oleh seorang muslim dalam penghidupannya, dasar-dasar mana di dapati di dalam Al-Qur'anul Karim. Syariat sendiri juga meliputi ibadah sehingga dengan demikian hukum islam mengandung peraturan ibadah.<sup>24</sup>

## 2. Tujuan Hukum Islam

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai wujud kasih sayangnya (rahmat) bagi seluruh alam ini. Arah dan tujuan diterapkannya hukum Islam ada tiga bagian yaitu:<sup>25</sup>

### a. Pendidikan dan Pensucian

Diterapkannya hukum Islam untuk umat manusia pertama ditujukan untuk mendidik (*tarbiyah*) dan membersihkan diri seseorang (*Tazkiyah al-nafsi*) agar mampu menjadi sumber kebaikan bagi kelompok dan masyarakat.<sup>26</sup>

### b. Menegakkan keadilan

Keadilan dalam Islam memiliki tujuan yang luhur dan diterapkan pada arah yang bermacam-macam seperti keadilan dalam hukum yakni dalam peradilan dan kesaksian.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 66.

<sup>24</sup> Abdullah Siddik, *Asas Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bumirestu, 1982), hal 18.

<sup>25</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009, ed. Ngainun Naim), hal 43.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 44.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 45.

c. Mewujudkan Kemaslahatan

Kemaslahatan yang dimaksud Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang bersifat umum bukan kemaslahatan sebagian dan sempit yang kadang diukur oleh keinginan nafsu. Allah SWT dalam menciptakan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umum tersebut dan memberikan kemanfaatan serta menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) bagi umat manusia.<sup>28</sup>

3. Ciri-Ciri Hukum Islam

Hukum Islam sendiri merupakan hukum yang bersumber dari Allah dan sudah menjadi bagian dari Islam itu sendiri. Ciri-ciri hukum Islam terbagi ke dalam beberapa hal yakni:

- a. Bagian dan bersumber dari agama Islam;
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;
- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni, syariat dan fiqh;
- d. Terdiri dari dua bidang utama yakni, ibadah dan muamalah;
- e. Strukturnya berlapis terdiri dari nash atau Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad, pelaksanaan dalam praktik baik;
- f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala;
- g. Dapat dibagi ke dalam hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 47.

<sup>29</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 58-59

#### 4. Kedudukan Hukum Islam

Hukum islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib dituti oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam berdiri pada tiga tiang pokok yang kekar tanpa dapat digoyahkan oleh apapun juga.

Ketiga tiang pokok penyanggah itu terdiri dari:

- a. Hukum Syariat
- b. Usul al-Din
- c. Tasawwuf<sup>30</sup>

#### 5. Sumber Hukum Islam

Konsepsi hukum islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang berasal dari hanya firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sumber-sumber hukum islam ada 4 yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, hal 11-23.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 67.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci agama islam, isinya berupa kumpulan wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad Rasul Allah melalui malaikat jibril.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran umat Islam, di dalamnya tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan mu'amalah. Ayat Al-Qur'an mempunyai jumlah kurang lebih 6360, dari jumlah ayat tersebut hanya terdapat 68 ayat yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Beritik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi Muhammad SAW, penjelasan melalui hadits-haditsnya.<sup>32</sup>

b. Sunnah

Jika mempelajari isi di dalam Al-Qur'an, maka kebanyakan ayatnya menunjuk kepada hukum dengan cara dasar hukum sehingga memerlukan penjelasan. Sunnah dibagi ke dalam dua bagian:

1.) Menjelaskan maksud isi Al-Qur'an.

---

<sup>32</sup> Kutbuddin Aibak, "*Eksistensi Maqasid Al-Syariah Dalam Istinbath Hukum*", dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 10 No. 1, Juli 2005, hal 60.

2.) Menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut jelas di dalam Al-Qur'an.<sup>33</sup>

c. Ijma'

Ijma' adalah kebulatan pendapat (konsensus) para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai Hukum Islam. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist (sunnah) karena ijma' tidak merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.<sup>34</sup>

Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa kehujjahan Ijma' adalah *dhanni* bukan *qath'i*. Oleh karena itu, Ijma' hanya dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam bidang amal dan tidak bisa dipakai sebagai pegangan dalam bidang aqidah (*I'tiqad*), sebab urusan aqidah harus berdasarkan dalil yang *qath'i*.<sup>35</sup>

d. Qiyas

Arti perkataan bahasa Arab "Qiyas" adalah menurut lughat yakni ukuran, timbangan, persamaan, dan menurut istilah ahli Ushul Fiqih mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara deduksi yaitu menciptakan atau menyalurkan atau menarik suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama dengan maksud memakaikan garis hukum yang

---

<sup>33</sup> Abdullah Siddik, *Asas Asas Hukum Islam...*, hal 219-220.

<sup>34</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam...*, hal 70.

<sup>35</sup> Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 89.



baru itu kepada suatu keadaan karena garis hukum yang baru itu ada persamaannya dengan garis hukum yang lama.<sup>36</sup>

#### 6. Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits Terhadap Jual Beli Ditinjau Dari Hukum Islam

Al- Qur'an telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan, sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang termasuk dosa. Selain menetapkan tentang hukum dalam jual beli, Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa praktek jual beli hendaklah didasari adanya keridhaan antara pelaku jual beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktek jual beli maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut. Sedangkan menurut hadits Nabi, jual beli merupakan suatu pekerjaan yang dianjurkan. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa praktek jual beli merupakan suatu pekerjaan kewirausahaan dengan cara jual beli atau melakukan pekerjaan kreatif merupakan pekerjaan yang sangat mulia.<sup>37</sup>

#### E. Penelitian Terdahulu

Sejauh dari yang peneliti telusuri, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik dan mendetail membahas mengenai "*JUAL BELI PRODUK SUSU KEMASAN SECARA ILEGAL DITINJAU DARI UU NO. 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM*

---

<sup>36</sup> Abdullah Siddik, *Asas Asas Hukum Islam...*, hal 229.

<sup>37</sup> Kutbuddin Aibak, *Otoritas Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 97-98

*(STUDI KASUS HOME INDUSTRY DESA PURWOREJO SANANKULON BLITAR)*”.

Skripsi oleh Durrotul Isnaeni mahasiswi IAIN Purwokerto dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran”, pada tahun 2017. Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan yang hampir sama yaitu adanya penjualan makanan yang terjadi di Pasar Cilongok yang sedikit curang terhadap produksi makanan yang diproduksinya. Adanya tindak produsen yang sedikit menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh negara dan pada produksi makanan yang sudah jadi tersebut masih dalam bentuk ilegal belum ada label pada kemasan pangan.<sup>38</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang dipilih peneliti dengan menggunakan penelitian lapangan yakni di *Home Insustry* Desa Purworejo Sanankulon Blitar. Dalam penelitian saudara Durrotul secara spesifik lebih menekankan pada makanan kemasan yang tidak memiliki nomor pendaftaran yang hanya ditinjau menurut hukum islam dan terhadap praktik jual belinya sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini adalah lebih kepada produk susu kemasan secara ilegal yang ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan

---

<sup>38</sup> Durrotul Isnaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran* , (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017) dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2857/> diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 19.27 WIB.

Hukum Islam. Peneliti lebih spesifik membahas terkait produk susu tersebut yang tidak memiliki sertifikasi halal dan nomer pendaftaran.

Skripsi oleh Andys Gunawan, mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan judul penelitian “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)”, pada tahun 2017. Pada penelitian tersebut, dijelaskan mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal, bagi konsumen tidak perlu ragu-ragu dan khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di masyarakat. Peraturan bukan hanya berasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga. Bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar yakni setelah terdapat logo dan nomor registrasi sudah dapat menjamin kehalalan suatu produk.<sup>39</sup> Perbedaan dari penelitian ini adalah saudara Andys Gunawan menjelaskan bagaimana peran MUI khususnya di Sulawesi Selatan dalam memberikan label halal bagi suatu produk dan persyaratan sertifikasi halal bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan ke LPPOM MUI. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti hanya mengacu kepada UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Hukum Islam terhadap produk yang belum bisa dikatakan legal.

---

<sup>39</sup> Andys Gunawan, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)*, (Makassar: UIN Alaudin, 2017) dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 19.30 WIB.

Skripsi oleh Anshorudin Aziz, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta)”, pada tahun 2015. Dari hasil penelitian yang dipaparkan oleh peneliti tersebut yakni dapat disimpulkan bahwa produk makanan kemasan yang belum memiliki nomer pendaftaran tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu yang membuat produsen enggan untuk mendaftarkan produk mereka, antara lain kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pendaftaran. Menurut hukum islam sendiri jual beli tersebut sah-sah saja dan diperbolehkan.<sup>40</sup> Penelitian tersebut memiliki persamaan mengenai jual beli suatu barang hanya saja yang membedakan makanan kemasan dan hanya mengacu kepada hukum islam, sedangkan pada penelitian ini obyek barang yang digunakan merupakan susu kemasan yang secara ilegal belum memiliki label halal dan nomer halal yang bukan hanya ditinjau dari hukum islam saja melainkan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Skripsi oleh Khabibul Wakhit, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul penelitian “Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga dalam Perspektif Ideologi Hukum dan Yuridis (Studi Angkringan Modern di Kota Yogyakarta)”, pada tahun 2016. Dari hasil penelitian yang peneliti

---

<sup>40</sup> Anshorudin Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 19.32 WIB.

paparkan bahwa dari hasil kesimpulan yang sudah dijelaskan menunjukkan adanya dampak yang kurang baik dikarenakan adanya permainan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pemunculan label harga sendiri harus disampaikan secara jelas dan jujur kepada konsumen agar tidak menimbulkan spekulasi harga dan kerugian baik pelaku usaha ataupun konsumen.<sup>41</sup> Persamaan yakni sama sama membahas terkait jual beli makanan maupun minuman hanya saja yang membedakan pada penelitian terdahulu jual beli makanan yang belum ada label harga, sedangkan pada penelitian kali ini membahas terkait jual beli susu kemasan yang secara ilegal yakni tidak memiliki label halal dan nomor pendaftaran.

Skripsi oleh Sevila Apriolem, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa di Kota Pekanbaru” pada tahun 2013. Pembahasan pada penelitian tersebut yakni terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluarsa. Bukan hanya itu, peran dari pelaku usaha dalam bentuk pertanggung jawaban serta penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Peneliti juga membahas

---

<sup>41</sup> Khabibul Wakhit, *Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga dalam Perspektif Ideologi Hukum dan Yuridis (Studi Angkringan Modern di Kota Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 19.39 WIB.

terkait penanganan kasus yang terjadi dilapangan.<sup>42</sup> Persamaan dari penelitian tersebut yakni sama-sama membahas masalah perlindungan hukum bagi konsumen, hanya saja yang menjadi pembeda terkait jual beli dan terletak pada hukum islam serta obyek yang dijadikan yakni produk susu kemasan.

---

<sup>42</sup> Sevila Apriolem, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa di Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: UIN Suska, 2013) dalam <http://repository.uin-suska.ac.id> diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 19.37 WIB.